

MENINJAU DISTRIBUSI KEADILAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK

Siti Kalimah¹, Ismatul Khayati²

Faculty of Islamic Economics and Business, Sunan Ampel State Islamic University,
Surabaya, Indonesia

Email: siti.kalimah@uinsby.ac.id

Abstrak

Ekonomi Islam berpandangan bahwa distribusi memiliki arti yang dalam, hak kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber kekayaan menjadi penting dalam aktivitasnya. Zakat dan pajak merupakan suatu instrumen pendapatan yang dapat dikelola negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Pentingnya sistem pengelolaan distribusi yang berkeadilan sangat menentukan pola pemberdayaan dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu negara. Zakat sebagai bentuk tuntutan dalam Islam didistribusikan pada 8 golongan (*ashnaf*), sedangkan pajak sebagai instrumen fiskal negara yang dipergunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan publik yang memadai. Distribusi yang menggunakan konsep keadilan akan mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, karena keadilan tidak dilihat dari segi persamaan jumlah yang diberikan, namun sesuai dengan porsi dan kebutuhan para penerimanya.

Kata kunci: Distribusi, Keadilan, Zakat dan Pajak

Abstract

*Islamic economics views distribution as having a deep meaning, because it includes the regulation of ownership rights to the elements of production and sources of wealth. Zakat and taxes are an instrument of income that can be managed by the state to achieve equitable welfare for the community. The importance of an equitable distribution management system greatly determines the pattern of empowerment and efforts to alleviate community poverty which are the main problems in a country. Zakat as a form of demand in Islam is distributed to 8 groups (*ashnaf*), while taxes as state fiscal instruments are used to provide adequate facilities and public services. Distribution that uses the concept of justice will be able to realize prosperity that is evenly distributed to all people, because justice is not seen in terms of the equality of the amount given, but in accordance with the portion and needs of the recipients.*

Keywords: *Distribution, Justice, Zakat and Tax*

PENDAHULUAN

Dalam aspek kehidupan Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT misalnya dalam hal ibadah, hubungan manusia dengan sesama manusia yakni dalam hal mu'amalah. Dalam aktivitas ekonomi misalnya sumber hukum baik Al-Qur'an dan Hadits telah mengatur tentang cara manusia memperoleh pendapatan guna pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan suatu negara. Terpenuhinya kebutuhan tersebut adalah salah satu cara mengabdikan diri kepada Allah SWT. (Gusfahmi 2007)

Salah satu kewajiban manusia kepada Allah dan merupakan bagian dari rukun Islam adalah menunaikan zakat. Tidak hanya dilandasi pada hubungan manusia dengan Tuhan-NYA saja melainkan juga mengandung akses strategis untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat Islam. Sedangkan jika dalam lingkup negara, kewajiban yang harus dipenuhi adalah pajak, sebagai instrumen kebijakan fiskalnya untuk memperoleh pendapatan negara yang akan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Namun faktanya ketimpangan masih terjadi pada Masyarakat kita, dibuktikan dengan banyaknya fenomena yang terlihat di media social. Pada era sekarang banyak fenomena crazy rich atau orang super kaya bahkan seringkali melakukan pamer kekayaan melalui media social masing-masing. Pada media social fenomena crazy rich seringkali jadi sorotan, seseorang yang memiliki harta melimpah dengan gaya hidup berlebih-lebihan biasanya dapat sebutan crazy rich dan banyak sekali figure public di Indonesia mendapat julukan tersebut. (Puspitaningrum 2023).

Sedangkan fakta lain banyak Masyarakat kita yang masih banyak mengalami kesulitan ekonomi bahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan. Ketimpangan menjadi permasalahan yang selalu terjadi di negara bahkan belahan dunia, apalagi pada negara yang sedang berkembang atau miskin. Berdasar data world Bank 2022 ketimpangan terparah terjadi pada saat covid-19 dimana survey menunjukkan banyak rumah tangga miskin yang kehilangan pendapatan maupun pekerjaannya, kejadian ini menjadi pemicu parahnya kemiskinan dan kesetaraan pada taraf global. Fakta demikian hadir karena system yang ada yang mengatur kehidupan ekonomi Masyarakat belum bisa menjamin terselesainya kesenjangan ekonomi dengan baik. (Djamhari and Hanim 2022). Kesadaran Masyarakat untuk berzakat maupun membayar pajak masih sangat rendah. Kegagalan untuk menciptakan kesejahteraan sosial ini harus diatasi, karena tujuan utama baik dari perspektif agama maupun negara adalah kesejahteraan umat.

Kegiatan yang berkaitan dengan keadilan dalam pemerataan perekonomian masyarakat adalah distribusi, dengan mekanisme distribusi yang adil dan tepat sasaran akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dari instrumen Islam terdapat zakat dan dalam negara terdapat pajak sebagai bentuk kontribusi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Allah mengajarkan konsep zakat kepada umat manusia agar keduanya saling bekerjasama sesama muslim untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Sudah menjadi Sunnatullah bahwa kitab berbeda satu dengan yang lainnya, ada di yang kaya dan ada yang miskin. Tujuannya agar manusia saling tolong menolong antara sesama manusia sesuai yang diajarkan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Qs. Almaidah, 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Kehadiran Zakat bertujuan guna menjaga keharmonisan antara orang kaya dan orang miskin. Islam menginginkan agar harta tidak hanya berputar pada satu golongan, bagaimana Sebagian harta orang kaya bisa membantu mereka yang masih kekurangan. Karena zakat adalah ibadah yang diabadikan secara tertulis, namun soal kesepakatan diserahkan kepada yang berwenang atau ulul amri. Artinya, secara tegas disebutkan bahwa zakat memiliki petugas. Demikian pula, salah satu tujuan zakat adalah untuk mengupayakan tercapainya keadilan sosial, serta tujuan mendirikan pemerintahan maka perlu adanya sinergi dengan pajak,

Berkaca pada zaman Rosulullah telah menunjukkan bahwa baik zakat (Ziyah) dan pajak (kharja) menjadi kewajiban setiap masyarakat pada zaman dahulu, dan tentunya menjadi sumber pendapatan dan pendanaan yang potensial bagi sebuah negara dan pemerintah guna pencapaian distribusi berkeadilan. (Hadinata 2023). Dengan begitu adanya kesenjangan tidak akan memicu kecemburuan social antara orang kaya dan orang miskin, tidak pula menimbulkan kedengkian dan kebencian antar manusia. Maka dari itu perlu adanya pembahasan yang mendalam mengenai prinsip keadilan dalam distribusi zakat dan pajak, agar diketahui distribusi keadilan seperti apa antara pajak dan zakat tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Hakekat Zakat dan Pajak

1. Zakat

Secara Bahasa, zakat berarti suci atau berarti tumbuh, berkembang dan berkah. Orang yang membayar zakat diartikan membersihkan serta mensucikan diri. Dengan membayar zakat artinya mengembangkan harta yang dimiliki kelak di Akhirat. Adapun tujuan berzakat mencapai keberkahan, selain itu seseorang yang berzakat tentunya mendapatkan banyak kebaikan yang melimpah baik jiwa maupun hartanya menjadi bersih dan suci. Seperti dalam firman Allah Qs. At-Taubah, 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dalam fiqh, zakat merupakan ungkapan dengan takaran yang sudah ditentukan dari Sebagian harta yang wajib diberikan kepada golongan tertentu, tentunya jika telah memenuhi nisab, sedangkan sisanya akan berkembang karena doa dan barakah dari penerima zakat. Disebut dengan zakat karena terkandung sebuah harapan untuk mendapatkan keberkahan, mensucikan jiwa serta memupuk kebikan, dengan berzakat maka akan menumbuhkan kebersihan maupun keberkahan pada harta yang dimiliki. (Haskar 2020).

Zakat menurut Aibak (2006) didefinisikan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, apabila seseorang yang telah tergolong mampu

membayar zakat enggan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat maka mereka tergolong ke dalam orang yang belum atau menolak melaksanakan hukum Allah. Mengeluarkan zakat berarti bahwa seorang muslim telah membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain yang masih ada pada hartanya. Hal ini tercermin pada QS. Adz-Dzariyat ayat 19, Allah s.w.t. berfirman “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin...*”. Ini berarti dengan mengeluarkan zakat maka harta yang kita miliki telah ter sucikan dari harta yang seharusnya dimiliki yang lebih berhak.

Berdasarkan paparan diatas zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat bagi orang mukmin yang kaya yang hartanya sudah mencapai nisab, bukan sebuah anjuran, kewajiban tersebut berlaku bagi setiap orang muslim dengan syarat baligh, berakal sehat.

2. Pajak

Dalam Bahasa arab secara etimologi pajak diartikan dengan *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menentukan, mewajibkan, menetapkan, memikul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain.(Fatarib 2019)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbal jasa , yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi ini terdapat beberapa unsur, yaitu: (Supramono dan Theresia Woro Damayanti 2010).

- a) Pajak adalah iuran yang berasal dari rakyat untuk negara
- b) Pajak dibebankan berdasarkan UU yang berlaku
- c) Tidak ada campur tangan langsung oleh pemerintah dalam hal pembayaran pajak
- d) Pendapatan pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara.

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 (revisi dari UU No. 6 Tahun 1983) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.(Ratnawati dan Retno Indah Hernawati 2015) Sedangkan menurut Ridwan (2014) pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan “*Adh-Dhariibah*” yang berarti: “*Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.*” Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah: Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Zakat dan Pajak memiliki beberapa titik persamaan dan titik perbedaan di antaranya adalah :

- a) Titik Persamaan antara zakat dan pajak
 - 1) Untuk mendapatkan pajak dan zakat keduanya mengandung unsur paksaan dan kewajiban.
 - 2) Baik Zakat dan Pajak akan disetorkan kepada Negara yakni baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah atau biasanya disebut amil zakat.

- 3) Imbalan atas pajak yang dibebankan adalah adanya fasilitas Masyarakat guna kelangsungan kegiatan perekonomian. Begitu juga dengan seseorang yang berzakat akan mendapat perlindungan, perlindungan dan juga rasa solidaritas antar masyarakat
- 4) Zakat dan pajak memiliki tujuan yang luas baik dari sisi ekonomi, politik maupun keuangan, secara tidak disadari dengan berzakat membantu orang lain untuk melakukan konsumsi lebih baik dan tentunya itu berpengaruh besar dalam kehidupan Masyarakat.

Pendapat tentang Hubungan Zakat dan Pajak

Ada persamaan tujuan zakat dan pajak yakni sebagai sumber pendanaan guna mewujudkan Masyarakat yang adil dan Makmur, adanya pemerataan dan juga kesinambungan antara materiil dan spiritual. Perolehan pendapatan pajak dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan di berbagai sektor misalnya Pembangunan. Demikian pula perolehan dana zakat yang dialokasikan kepada kegiatan Pembangunan seperti halnya di bidang ekonomi, bidang perhubungan dan pariwisata, bidang Kesehatan, bidang jaminan kesejahteraan sosial, sektor peranan Wanita, serta Pembangunan dalam bidang politik.

Yusuf Qardhawi melihat permasalahan zakat dan pajak dari berbagai sudut. Persamaan keduanya yakni 1). Adanya unsur paksaan; 2) dibayarkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah; 3) Tidak ada kompensasi atas pembayaran yang dilakukan; 4) sasarannya yakni sosial, ekonomi, politik dan juga keuangan. (Haskar 2020)

Adapun beberapa perbedaan zakat dan pajak meliputi

- a) Dari segi penamaan dan motivasi yang memberi makna beda, dimana zakat diartikan suci, tumbuh sedang pajak (*dharaba*) diartikan sebagai upeti.
- b) Dari sisi hakikat dan tujuan, zakat berkaitan dengan masalah ibadah sebagai Upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT
- c) Berdasar pada ketentuannya, nisab zakat ditentukan oleh syariat yang tidak bisa bertambah atau berkurang takarannya, sedangkan pajak bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah
- d) Zakat memiliki sifat tetap dan berlangsung terus menerus sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
- e) Sasaran pendayagunaan zakat sudah jelas yakni 8 asnaf, sedang pajak untuk pengeluaran pemerintah secara umum.
- f) Wajib pajak sangat erat hubungannya dengan penguasa, jadi semua tergantung pada penguasa. Sedangkan wajib zakat hubungannya langsung dengan Tuhan, jika pemerintah tidak ikut campur maka setiap individu bisa mengeluarkan zakat secara mandiri.
- g) Adapun maksud dan tujuan zakat tentunya memiliki tujuan moral dan spiritual yang lebih tinggi dibanding pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan ibadah dan pajak sekaligus, baik zakat dan pajak keduanya sama-sama dikelola oleh negara. Negara bisa meminta secara paksa karena merupakan sebuah

kewajiban yang nanti hasil pendapatan dari pajak dan zakat digunakan untuk Pembangunan dan kemaslahatan umat.(Didin Hafidhuddin 2002)

Konsep Distribusi Zakat dan Pajak dalam Ekonomi Islam

Terkait distribusi dalam berzakat telah diatur dalam islam, Dimana salah satu konsep pendistribusian zakat yang baik adalah adanya konsep keadilan kepada semua golongan penerima zakat yang Allah tetapkan sesuai dasar Al-Qur'an. Keadilan tersebut bukan dilihat dari kesamaan ukuran namun dalam pembagiannya di setiap golongan penerima/individu. Adil juga dalam menjaga kepentingan tiap-tiap penerima dan kemaslahatan bagi pendistribusian zakat tersebut. Terkait dengan modernisasi pengelolaan zakat, harus adanya kemampuan untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara optimal. Mendistribusikan maksudnya menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif, sementara mendayagunakan adalah bentuk penyaluran zakat yang bersifat produktif dan memberdayakan mustahiq zakat.(Fuadi 2016)

Berzakat tidak hanya memberikan harta atau uang yang kita miliki atau memberikan liter beras kepada para penerima zakat dalam waktu tertentu,Namun dilihat dari segi seberapa besar penerima mampu menghidupi dengan kemampuan yang dimilikinya dan memiliki penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhannya. Rahman berpendapat dalam distribusi terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu:(Siti Hardianti Hemas 2016)

1. Sistem yang baik adalah sebuah sistem yang mengedepankan pada peningkatan dan juga pembagian hasil dari setiap kekayaan agar distribusi kekayaan dapat ditingkatkan pada distribusi yang adil dan merata pada berbagai kalangan masyarakat dari setiap lini yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada satu golongan tertentu saja.
2. Sebuah system distribusi seharusnya memperhatikan kepentingan atau hajat hidup khalayak yang menekankan pada pelarangan pada kegiatan monopoli, penimbunan, kecurangan dalam penentuan harga maupun praktek-praktek eksploitasi.
3. Adanya keefektifan siste, yakni sebuah siste, yang menumbuhkan semangat di antara para pengikutnya bahwa segala yang dimiliki, pertolongan, pekerjaan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah SWT.
4. Dalam islam telah dijelaskan bahwa sebaik-baiknya manusia ialah yang memberi kemanfaatan bagi sesama manusia yang lain, sehingga tertanam dalam diri manusia untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan harta dari sumber pendapatan mereka guna kemaslahatan dan kesemakmuran umat manusia.

Prinsip Keadilan antara Zakat dan Pajak menurut Yusuf Qardhawi.

Berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi terdapat prinsip keadilan zakat dan pajak, diantaranya: (Fatarib 2019)

1. Prinsip Keadilan

Zakat tidak memandang bangsa, warna kulit, keturunan, penguasa/pemerintah, yang diperintah, pemuka agama, pemimpin dalam negara ataupun apapun kedudukannya dalam sebuah Masyarakat baik laki-laki maupun Perempuan, semua disamaratakan dalam hal kewajiban berzakat dan membayar pajak itu berarti setiap harta umat muslim yang sudah mencapai nishab hukumnya adalah wajib untuk berzakat. Sedangkan dalam pajak memiliki asas kesamaan artinya semua yang sudah memenuhi wajib pajak harus dikenakan pajak. Negara tidak diperkenankan melakukan diskriminasi di antara para wajib pajak, misalkan membebaskan zakat dan pajak bagi golongan tertentu padahal ia mampu.

Keadilan akan tercapai jika semua berjalan sebagaimana mestinya. Bagi harta yang belum mencapai nishab tentunya juga tidak ada kewajiban untuk berzakat. Asas sama rata dan tidak memberatkan setiap manusia yang tidak mampu.

2. Prinsip kepastian

Prinsip kepastian dilaksanakan secara pasti tidak tersembunyi ditetapkan kepada para subjek pajak. Penetapan dilakukan baik mengenai waktu, tata cara, jumlah pembayaran jelas bagi subjek pajak dan kepada siapapun. Kepastian pajak sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Jika Subjek pajak telah melakukan pembayaran maka akan ada kepastian, Namun dengan adanya banyak perubahan dalam peraturan pajak, dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dalam hal kepastian zakat sudah diatur dalam Al-Qur'an Dimana kadarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

3. Prinsip Kelayakan

Pajak seharusnya dipungut dalam waktu yang tepat misalnya pada saat petani panen sehingga bisa menjaga perasaan para wajib pajak dan bisa berlaku sopan, menghargai para subjek pajak. Tujuan dari itu adalah kesukarelaan dalam pembayaran pajak, Masyarakat akan bersimpati untuk menyerahkan pajak mereka tanpa keraguan dan keterpaksaan karena perlakuan yang baik dari berbagai pihak.

Dalam hal berkaitan dengan zakat pemungutannya dilakukan pada harta yang halal dan baik, pada sisi pertengahan, bukan harta yang terbaik dan bukan harta terjelek, jadi harta yang dikeluarkan adalah harta yang berada pada posisi Tengah-tengah.

4. Prinsip Ekonomis

Hakikat prinsip ekonomis dikaitkan dengan ekonomis dalam hal biaya pemungutan biaya pajak, dan hendaknya menjauhi segala pemborosan. Asas ini lebih menekankan pada biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi hasil yang akan diterima.

Distribusi Keadilan Antara Zakat dan Pajak

Menurut Islam, sebagaimana dirujuk dalam istilah *di lah* dalam Al-Qur'an distribusi merupakan landasan pentingnya peredaran harta, kekayaan dan pendapatan agar tidak terkonsentrasi di tangan orang-orang tertentu, yaitu ditangan orang-orang yang telah berkecukupan atau kaya secara ekonomi. Dalam Nash Al-

Qur'an terdapat tiga macam tindakan dalam mewujudkan adanya proses distribusi yang adil, yakni larangan menimbun harta (*al-ikhtikar*), bermegah-megahan yang melalaikan (*al-taktsur*), dan pencelaan atas penumpukan harta yang terlalu "perhitungan" (*jama'a m wa 'addadah*). Proses distribusi yang adil dibutuhkan basis legitimasi, yaitu kriteria atau prinsip apapun yang menentukan dan berlaku bagi siapa saja yang memiliki hubungan nyata dengan kekayaan dan pendapatan. Kriteria distribusi yang memungkinkan cukup banyak dan inilah yang menyebabkan perbedaan natural atau perbedaan perolehan antara individu-individu. Kriteria tersebut mencakup pertukaran, kebutuhan, kekuasaan, dan sistem sosial atau nilai etis.

Dengan berkaca dari sistem pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz, dan konsep Al-Qur'an, maka keadilan sosial akan terwujud, jika distribusi harta dilakukan dengan baik (jujur dan adil) berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Peran pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan keadilan sosial, jika salah satu saja tidak jujur atau melakukan monopoli, maka akan terjadi ketidakadilan yang akan terjadi kemacetan atau hanya berhenti pada lingkaran orang kaya saja.

Kalau dilihat di Masyarakat ketidak jujurannya maupun ketidakadilan terjadi perbedaan yang nyata, Jika kita menyoroti permasalahan yang ada bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi. Agama tidak pernah membedakan kaya dan miskin, tetapi orang yang menganut agama itu akan melakukan hal yang sama, demikian pula pemikiran mendasarnya, agama itu sendiri yang menjadi pedoman dalam soal menghilangkannya ketidakseimbangan dalam agama pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (Nayak and Hegde 2023)

Pada hakikatnya baik zakat dan pajak adalah instrumen untuk distribusi pemindahan kekayaan, yakni perpindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin sebagaimana keduanya telah diatur sesuai kebijakan masing, pajak diatur dalam Undang-Undang sedang Zakat diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist

Dasar Zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dimana dari ayat ini jelas bahwa golongan penerima zakat adalah golongan 8 asnaf. Dilanjut dalam Al-Qur'an QS. Al Baqarah 177;

Dengan demikian, zakat dan pajak harusnya memiliki 2 fungsi penting yakni:

1. Sumber pendapatan negara (*budgeter*)

Pada saat ini baik zakat dan pajak belum difungsikan sebagai regulator, maka ini berakibat jumlah orang miskin terus mengalami peningkatan di Indonesia. Tujuan daripada zakat yakni mengurangi Tingkat kemiskinan namun belum berjalan secara optimal. Sebagai bukti penanganan ekonomi melalui zakat yakni bahwa zakat adalah bagian rukun islam yang ketiga. Sedangkan berkaitan dengan pajak tujuannya yakni untuk kemakmuran rakyat, karena pajak dibebankan kepada semua pihak baik kaya dan miskin sesuai jumlah kepemilikan hartanya.

2. Sebagai alat perpindahan kekayaan (*Regulator*)

Zakat dan pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaannya. Contohnya yaitu dengan pemberian akses berupa

zakat yang berupa modal usaha untuk menciptakan produksi dalam negeri dan juga modal investasi yang ringan akan pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.(Wiradifa and Saharuddin 2018)

1. Distribusi zakat bersifat konsumtif tradisional artinya zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk bisa dimanfaatkan secara langsung, misalnya pada zakat fitrah maupun zakat mal
2. Distribusi zakat bersifat konsumtif kreatif artinya diwujudkan dalam bentuk lain misalnya dalam bentuk peralatan sekolah.
3. Distribusi zakat bersifat produktif tradisional artinya diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya ternak kambing, sapi, dan lainnya sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi golongan fakir miskin serta tak mampu.
4. Distribusi zakat dalam bentuk produktif kreatif yakni diwujudkan dalam bentuk pemberian modal guna pembangunan proyek social ataupun menambah modal bagi usaha kecil dan menengah.

PEMBAHASAN

Bagi beberapa negara yang masih tergolong berkembang zakat merupakan penerimaan utama negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Dana pajak yang digunakan untuk pembiayaan yang dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua warga masyarakat dapat menikmati fasilitas atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah yang kesemuanya dibiayai dengan anggaran dari pajak. Hal lain yang menggunakan pendanaan pajak adalah untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, membayar utang luar negeri, membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik dalam hal pembinaan maupun permodalan.

Dalam mekanisme mewujudkan suatu keadilan pajak, pajak digunakan untuk pendanaan, sebagai berikut.

1. Pembangunan fasilitas public, seperti fasilitas umum dan infrastruktur, contohnya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan masyarakat.
2. Pertahanan serta keamanan mulai dari bangunan, kelengkapan senjata, perumahan dan lainnya.
3. Memberikan subsidi pangan dan bahan bakar.
4. Melestarikan lingkungan hidup dan budaya.

Dalam hal distribusi zakat dan pajak pihak yang sangat berpengaruh terhadap terwujudnya keadilan zakat dan pajak adalah pihak pengelola. Maka dari itu zakat harus dikumpulkan dari individu yang kaya kemudian hasil dari pengumpulan harta wakaf akan didistribusikan kepada golongan penerima zakat yakni golongan 8 asnaf sesuai jurnal yang ditulis oleh (Nurwayullah and Huda 2022). seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Harta zakat terdapat pihak BAZNAS (Badan Amil

Zakat Nasional) sebagai lembaga regulator zakat serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang mengelola pajak. Dalam hal ini sebagai lembaga pengatur ketiga lembaga ini harus mampu menyusun skala prioritas berdasarkan program-program dari data-data yang akurat. Skala prioritas disini diperlukan untuk memberikan kontribusi yang adil bagi pihak-pihak yang lebih membutuhkan dan tercipta pemerataan. Sehingga tidak terjadi suatu ketimpangan sosial yang terlihat jelas antara pihak yang kaya atau kelebihan dan pihak yang miskin atau kekurangan.

Distribusi adalah kegiatan yang berkaitan dengan keadilan dalam pemerataan perekonomian masyarakat, dengan mekanisme distribusi yang adil dan tepat sasaran akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dari instrumen Islam terdapat zakat dan dalam negara terdapat pajak sebagai bentuk kontribusi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Merealisasikan keadilan distribusi juga dapat dilakukan dengan pemenuhan sektor umum (publik) bagi barang dan pelayanan konsumen dan intervensi terhadap pasar komoditas, pasar bahan baku produksi, dan kepemilikan pokok modal.

Dalam pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan. Zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat muslim, sedangkan pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh masyarakat dalam suatu negara. Dalam rangka perealisasi distribusi keadilan antara zakat dan pajak perlu adanya integrasi yang jelas untuk proses regulasi yang mampu menciptakan pemerataan dari segi perekonomian masyarakat secara merata. Hal ini juga harus ditunjang dengan kesiapan dari berbagai lembaga dan komponen-komponennya.

Dengan zakat dan pajak yang terdistribusikan secara adil maka diharapkan tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata, dengan begitu seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim akan terbebas dari jeratan kemiskinan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan berdampak apada perekonomian secara nasional, yaitu konsumsi meningkat, produk domestik bruto (PDB) masyarakat meningkat yang mengindikasikan adanya kesejahteraan yang meningkat. Sehingga pertumbuhan nasional akan membaik hal tersebut diperkuat dengan tulisan (Khalida 2023) yakni zakat sebagai Solusi dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat, dimana Islam mengajarkan pentingnya berzakat sejak dini karena melalui zakat dan sedekah maka distribusi pemerataan keadilan akan tercapai. Saling membantu sesama dianut umat Islam dimana orang kaya memberikan sedikit hartanya kepada orang yang kurang mampu

PENUTUP

Melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, adanya ketimpangan yang masih terlihat dan kajian yang sangat potensial antara zakat dan pajak, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Sistem pengelolaan zakat dan pajak yang transparan, sehingga memberikan kepercayaan yang tinggi kepada muzakki untuk BAZNAS dan para wajib pajak. Semakin besar tingkat kepercayaan muzakki dan wajib pajak, maka ini akan berimbas pada peningkatan pengumpulan dana zakat dan pajak, dengan

begitu semakin banyak pula dana yang kan didistribusikan kepada masyarakat.

2. Pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berkala, sehingga jika di suatu wilayah tingkat pemerataan kesejahteraan telah terpenuhi, dapat digunakan untuk pengalokasian ke wilayah lain yang memiliki ketertinggalan atau membutuhkan. Optimalisasi pendistribusian zakat dan pajak akan sangat berpengaruh pada pencapaian kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
3. Pemantauan dan pengevaluasian dari dana zakat dan pajak yang telah terdistribusikan untuk mendapatkan fakta lapangan apakah telah sesuai dengan perencanaan pendistribusian.
4. Untuk sektor distribusi zakat, pemerintah harus mampu memberdayakan 8 golongan *mustahiq* zakat di wilayah cakupan kerja BAZNAS, dengan adanya hal ini, maka skala prioritas pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat akan tercapai dan tepat sasaran.
5. Untuk distribusi pajak, diperlukan peninjauan lapangan akan distribusi pajak produktif yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Hafiduddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djamhari, E A, and S Hanim. 2022. “Pajak Kekayaan: Peluang Integrasi Zakat Dan Pajak Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi.” *Prakarsa* 2019 (September 2019): 1–4. <https://repository.theprakarsa.org/id/publications/558990/pajak-kekayaan-peluang-integrasi-zakat-dan-pajak-untuk-mengatasi-ketimpangan-sos>.
- Fatarib, Husnul. 2019. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15 (2): 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.
- Fuadi. 2016. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jak: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadinata, Ario Hernest. 2023. “Sinergi Zakat Dan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia” 20 (1): 83–92.
- Haskar, Edi. 2020. “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam.” *Menara Ilmu* 14 (2): 31.
- Khalida, N D. 2023. “Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat Dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (02): 2496–2503. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8579>.
- Nayak, Venkatesha, and Kavya P. Hegde. 2023. “Examining the Impact of Wealth Redistribution through Zakat.” *Millah: Journal of Religious Studies* 22 (2): 285–312. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art1>.
- Nurwayullah, Ayi Daliawati, and Nurul Huda. 2022. “Zakat Sebagai Penerimaan

- Negara Dan Kontribusinya Dalam Pemerataan Ekonomi.” *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2): 54. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.54-64>.
- Puspitaningrum, Deby. 2023. “Crazy Rich Di Media Sosial Ditinjau Dari Teori Encoding-Decoding.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 4 (2): 487–94.
- Ratnawati dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*.
- Siti Hardianti Hemas. 2016. “Mekanisme Dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi Dalam Ekonomi Islam Siti Hardianti Hemas*.” *Bilancia*, , Vol. 10, N: 156–77.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia (Mekanisme Dan Perhitungan)*.
- Wiradifa, Riyantama, and Desmadi Saharuddin. 2018. “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.” *Al-Tijary* 3 (1): 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>.